



PENETAPAN

Nomor 321/Pdt. G/2014/PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun, RT. 03, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut penggugat;

melawan

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun, RT. 01 RW. 01 (rumah Imam Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa melalui surat gugatan bertanggal 19 Agustus 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Register Nomor 321/Pdt. G/2014/PA Mrs., penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan substansi gugatan bahwa antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan terus-menerus, sehingga sulit untuk merukunkan kembali rumah tangga penggugat dan tergugat.

Bahwa penggugat pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Agama Maros menjatuhkan talak satu tergugat, Tergugat kepada penggugat, Penggugat.



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat datang menghadap sendiri di persidangan dan penggugat mengajukan permohonan secara lisan kepada majelis hakim untuk mencabut perkaranya dengan alasan bahwa penggugat dan tergugat sudah rukun kembali.

Bahwa, untuk lengkapnya uraian mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, hal-ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan oleh penggugat diajukan secara lisan pada saat pokok perkara belum diperiksa dengan alasan bahwa penggugat dan tergugat sudah rukun kembali.

Menimbang, bahwa alasan pencabutan perkara oleh penggugat ternyata tidak bertentangan dengan hukum, sehingga mengacu pada maksud ketentuan Pasal 271 Rv., majelis hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan tersebut.

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 321/Pdt.G/2014/PA Mrs. dari penggugat.
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 M. bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaidah 1435 H. oleh sebagai ketua majelis,, dan, masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota

ttd.

.....

ttd.

.....

Ketua Majelis

ttd.

.....

Panitera Pengganti

ttd.

.....

Perincian Biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)